



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2023

T E N T A N G

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
10. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
14. Zona Parkir adalah lokasi parkir yang pemanfaatannya untuk parkir kendaraan umum dan difasilitasi oleh Juru Parkir.
15. Kawasan Parkir adalah bagian (zona) parkir yang jumlahnya ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

17. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah orang yang melakukan ikatan perjanjian kerja sama dengan Dinas untuk memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum serta memungut retribusi kepada pengguna jasa parkir sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Pengawas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi Juru Parkir pada zona masing-masing.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah alat untuk melakukan pemungutan tagihan dan/atau terhadap wajib retribusi daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Karcis adalah alat bukti pengganti dari SKRD yang digunakan untuk melakukan pemungutan dan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi daerah.
22. Karcis Retribusi Parkir Reguler/Harian adalah Karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum untuk parkir harian dalam kondisi normal.
23. Karcis Retribusi Parkir Insidental adalah Karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum untuk parkir pada kegiatan/event-event daerah dan kegiatan yang berizin lainnya serta lokasi, waktu dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.
24. Karcis Resmi adalah karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. memberikan landasan yuridis dalam pemungutan retribusi; dan
- b. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini:

- a. Pelayanan sekali parkir;
- b. Jukir dan Petugas Pengawas Lapangan;
- c. Tata Cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- d. Pemanfaatan pendapatan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- e. Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB III

PELAYANAN SEKALI PARKIR

Pasal 4

- (1) Masa retribusi untuk pelayanan sekali parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan langsung saat wajib retribusi parkir.

Pasal 5

- (1) Kawasan dan Pembagian Zona Parkir untuk pelayanan sekali parkir di tentukan oleh Dinas pada kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan kebijakan tentang rekayasa lalu lintas.
- (2) Kawasan dan Pembagian zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur secara teknis oleh Kepala Dinas.

BAB IV

JURU PARKIR

Pasal 6

- (1) Untuk mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah menempatkan Jukir.
- (2) Jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat Perjanjian dengan Dinas.

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh ke 2 (dua) belah pihak dengan masa berlaku periode tertentu dan dapat dievaluasi untuk diperpanjang pada periode berikutnya.
- (4) Formasi Jukir ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan kawasan dan pembagian Zona sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memandu masuk dan keluarnya kendaraan yang diparkir;
 - b. mengatur kelancaran lalu lintas ditempat parkir;
 - c. memungut tarif parkir sesuai tarif yang ditetapkan;
 - d. memberikan karcis parkir resmi yang dikeluarkan oleh dinas dan yang telah terporporasi;
 - e. membantu menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ditempat parkir; dan
 - f. menyetorkan hasil pungutan retribusi sesuai peraturan yang berlaku kepada Dinas maksimal tanggal 20 setiap bulan pada bulan berjalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Jukir memiliki kewajiban untuk bersikap sopan, ramah, memberikan karcis parkir, menghindari perbuatan tercela serta mematuhi norma hukum yang berlaku.
- (3) Jukir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilarang :
 - a. membawa/menggunakan/mengonsumsi minuman keras atau minum beralkohol/obat-obatan terlarang/narkoba;
 - b. memungut retribusi parkir diatas tarif karcis resmi;
 - c. memungut retribusi parkir tanpa membawa dan memberikan karcis resmi kepada wajib retribusi; dan
 - d. mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya ke pihak/Jukir lain tanpa seizin Dinas.
- (4) Pelanggaran atas ayat (3) diberi tindakan berupa :
 - a. teguran secara lisan dan pembinaan oleh pengawas parkir atau petugas lain yang ditunjuk oleh kepala dinas;
 - b. teguran secara tertulis oleh kepala dinas;
 - c. pemutusan hubungan mitra kerja sebagai jukir; dan
 - d. langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. pakaian seragam khusus/rompi dilengkapi dengan atribut jukir;
 - b. tanda pengenal atau Surat Tugas; dan
 - c. kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas.
- (2) Untuk memungut parkir, Jukir dibekali dengan karcis parkir resmi yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB V

PENGAWASAN PARKIR

Pasal 9

- (1) Setiap kawasan parkir diawasi oleh Pengawas Parkir dari Dinas yang bertanggungjawab terhadap perparkiran dan atau perorangan dan ditunjuk serta diangkat oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawas parkir bersama tim intensifikasi retribusi parkir ditepi jalan umum mempunyai tugas melakukan penertiban dan pembinaan terhadap jukir.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Reguler/Harian dan Insidental dikelola oleh Dinas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis yang diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Karcis Parkir Regular/Harian;
 - b. Karcis Parkir Insidental.
- (5) Karcis Parkir Regular/Harian dan Karcis Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan huruf b dicetak dalam bentuk dan tanda yang dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan dengan ciri-ciri:

a. Karcis Parkir Reguler/Harian:

1. Karcis berukuran 16,5 cm x 5 cm;
2. Terdapat lambang daerah Kota Pekalongan;
3. pemberian warna pada karcis disesuaikan menurut jenis kendaraan.

b. Karcis parkir Insidental:

1. Karcis berukuran 16,5 cm x 5 cm;
2. Terdapat lambang daerah Kota Pekalongan;
3. pemberian warna pada karcis disesuaikan menurut jenis kendaraan.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Reguler/Harian:

- a. Pengguna jalan memarkir kendaraannya ditempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh Jukir;
- b. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir setelah pengguna jalan selesai memarkir kendaraannya;
- c. Jukir selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir harian kepada Dinas.
- d. Penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan SSRD.
- e. Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir Reguler/Harian sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, maka penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Insidental:

- a. Pengguna jalan memarkir kendaraannya ditempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh Jukir;
- b. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir setelah pengguna jalan selesai memarkir kendaraannya;
- c. Jukir selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir Insidental kepada Dinas.

- d. Penerimaan hasil pungutan Retribusi Parkir Reguler/Harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan SSRD.
- e. Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir Reguler/Harian sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, maka penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN RETRIBUSI DAN PEMBERHENTIAN JURU PAKRIR

Pasal 13

- (1) Juru Parkir dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Wali Kota Pekalongan, cq Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. Juru Parkir menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Wali Kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Surat Perjanjian;
 - b. Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa menerima atau menolak; dan
 - d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima.

Pasal 14

- (1) Juru parkir yang melalaikan atas kewajiban setoran retribusi selama 2 (dua) bulan berturut-turut dapat diberhentikan oleh Dinas.
- (2) Apabila juru parkir akan mendapatkan surat tugas kembali, maka juru parkir menyelesaikan kewajiban setoran retribusi yang belum dibayarkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 April 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANITA HERU KUSUMORINI

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROFIEQ
Pembina Tk. I
NIP. 19670212 199310 1 001